



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : JOKO YULIANTO |
| 2. Tempat lahir | : Gresik |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun /4 Juli 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Laban RT.21 RW.07 Kecamatan Menganti
Kabupaten Gresik. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Joko Yulianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidnagan didampingi oleh Faridatul Bahiyah, S.H., M.H., Arif Hidayat, S.H., para Advokat & Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM, berkantor di Grand Bunder 2, Kav. 42 Kembangan Kebomas Gresik 61124, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg.Perk:PDM -117/Gresik/Enz.2/07/2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JOKO YULIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam dakwaan ketiga kami di atas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JOKO YULIANTO** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,14$ Gram berikut bungkusnya.
 - 1(satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,96$ Gram berikut pipetnya.
 - 1(satu) alat hisap dari botol plastik.
 - 1(satu) skrop dari sedotan
 - 1(satu) HP Xiaomi Redmi 6A warna Gold dengan No. Simcard : 0859-7512-6831

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, kurang sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Semestinya Terdakwa dapat diterapkan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf c, bukan huruf a, seperti pada UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebab Terdakwa sebenarnya sudah dalam kategori penyalahguna yang cara penanganannya atau terapinya bisa jadi dengan cara dilakukan rehabilitasi. Dan, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan ini:

- Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, untuk dapat memberikan putusan terhadap Terdakwa Joko Yulianto dengan hukuman yang seringan-ringannya, sebagaimana mengacu Pasal 127 ayat (1) huruf c, bukan huruf a, UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-117/GRS/07/2022 sebagai berikut:

PERTAMA :

“Bahwa terdakwa JOKO YULIANTO, pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2022 sekitar jam 18.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2022, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Laban RT.21 RW.07 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2022 sekitar jam 18.25 Wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Desa Laban RT.21 RW.07 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik datang Sdr. DIDIK (DPO), kemudian mengatakan kepada terdakwa : “es *jupukno*” (mas ambilkan), kemudian terdakwa menyetujui permintaan Sdr. DIDIK untuk mencarikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Sdr. DIDIK menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pembelian Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke depan Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Desa Laban Wetan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk bertemu dengan Sdr. AGUS (DPO) di tempat kerjanya sedangkan Sdr. DIDIK menunggudirumahterdakwa, kemudiansekitar jam 18.30 Wib, terdakwatiba di depan Gang Sumber Desa Laban Wetan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan bertemu dengan Sdr. AGUS, selanjutnya terdakwa berkata : “*onok ta mas*” (ada ta mas), lalu Sdr. AGUS Jawab “*yoonok*” (ya ada), kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. AGUS sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) sebagai pembayaran Narkotika jenis sabu, lalu Sdr. AGUS menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut di genggam di tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang menuju rumahnya, sesampainya terdakwa dirumah sekira jam 18.45 Wib, yang pada saat itu Sdr. DIDIK masih menunggu terdakwa di ruang tamu, selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. DIDIK masuk kedalam kamar, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu pesanan Sdr. DIDIK kepada Sdr. DIDIK, selanjutnya Sdr. DIDIK mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menyetujui ajakan Sdr. DIDIK tersebut, kemudian terdakwa mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa mengambil pipet kaca dan alat hisap yang saat itu terdakwa simpan didalam almari kamar terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan kepada Sdr. DIDIK untuk dibersihkan, setelah Sdr. DIDIK membersihkan pipet kaca tersebut, Sdr. DIDIK menyerahkan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu beserta pipet kacakepadaterdakwa, lalu terdakwa membuka 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut dan dimasukan ke dalam pipet kaca sedangkan sisa Narkotika jenis sabu di plastik klip terdakwa letakkan di atas Kasur, selanjutnya terdakwa membakar bagian bawah pipet kaca sampai keluar asap dan terdakwa secara bergantian dengan Sdr. DIDIK menghisap asap tersebut dari salah satu sedotan yang terpasang di bong kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya Sdr. DIDIK pamit pergi untuk buang air besar, selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Gresik datang mengamankan terdakwa, selanjutnya diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,14$ (nol koma satu empat) gram berikut bungkusnya yang berada di atas kasur dan 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,96$ satu koma sembilan enam) gram berikut pipetnya yang ada dalam kekuasaan terdakwa, selanjutnya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Gsk



anggota Kepolisian menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti yang ditemukan, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik dari Sdr. DIDIK yang ada dalam kekuasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu untuk memperoleh keuntungan berupa dapat mengkonsumsi Narkotika secara gratis bersama Sdr. DIDIK.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram, dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Urine Joko Yulianto dilakukan pemeriksaan di Urusan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03185/NNF/2022 tanggal 21 April 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

1. 06736/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warnaputihdenganberatnetto $\pm 0,012$ gram.
2. 06737/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kacamasih terdapat sisa Kristal warnaputihdenganberatnetto $\pm 0,049$ gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan :

Nomor Barang Bukti : 06736/2022/NNF dan 06737/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berdasarkan Hasil Screening Urine dari Urusan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik tanggal 16 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina Survival Rofiq sebagai berikut :

Sample	Methodel/ Alat	Pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal
Urine	Monotes (Drugs Abuse test)	Amphetamine	Negatif	Negatif
		Methamphetamine	Positif	Negatif
		Morphine	Negatif	Negatif
		Cocain	Negatif	Negatif
		THC	Negatif	Negatif
		Benzodiazepime	Negatif	Negatif

Perbuatan **Terdakwa JOKO YULIANTO** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**".

ATAU

KEDUA :

"Bahwa terdakwa JOKO YULIANTO, pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2022 sekitar jam 18.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2022, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Laban RT.21 RW.07 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2022 sekitar jam : 18.25 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Desa Laban RT.21 RW.07 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik datang Sdr. DIDIK (DPO), kemudian mengatakan kepada terdakwa : "es jupukno" (mas ambilkan), kemudian terdakwa menyetujui permintaan Sdr. DIDIK tersebut, selanjutnya Sdr. DIDIK menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pembelian Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke depan Gang Sumber Desa Laban Wetan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk bertemu dengan Sdr. AGUS (DPO) di tempat kerjanya sedangkan Sdr. DIDIK menunggu di rumah terdakwa, kemudian sekitar jam 18.30 Wib, terdakwa tiba di depan Gang Sumber Desa Laban Wetan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan bertemu dengan Sdr.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Gsk



AGUS, selanjutnya terdakwa berkata : “*onok ta mas*” (ada ta mas), lalu Sdr. AGUS Jawab “*yoonok*” (yaada), kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. AGUS sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) sebagai pembayaran Narkotika jenis sabu, lalu Sdr. AGUS menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut yang dilakukan dengan cara di genggam di tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang menuju rumahnya, sesampainya terdakwa dirumah sekira jam 18.45 Wib, yang pada saat itu Sdr. DIDIK masih menunggu terdakwa di ruang tamu, selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. DIDIK masuk kedalam kamar, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu pesanan Sdr. DIDIK kepada Sdr. DIDIK, selanjutnya Sdr. DIDIK mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menyetujui ajakan Sdr. DIDIK tersebut, kemudian terdakwa mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa mengambil pipet kaca dan alat hisap yang saat itu terdakwa simpan didalam almari kamar terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan kepada Sdr. DIDIK untuk dibersihkan, setelah Sdr. DIDIK membersihkan pipet kacatersebut, Sdr. DIDIK menyerahkan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu beserta pipet kaca kepada terdakwa, setelah Narkotika jenis sabu tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa, lalu terdakwa membuka 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut dan di masukan kedalam pipet kaca sedangkan sisa Narkotika jenis sabu di plastik klip terdakwa letakkan di atas Kasur, selanjutnya terdakwa membakar bagian bawah pipet kaca sampai keluar asap dan terdakwa secara bergantian dengan Sdr. DIDIK menghisap asap tersebut dari salah satu sedotan yang terpasang di bong kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya Sdr. DIDIK pamit pergi untuk buang air besar, selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Gresik datang mengamankan terdakwa, selanjutnya diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,14$ (nol koma satu empat) gram berikut bungkusnya yang berada di atas kasur dan 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,96$ (satu koma sembilan enam) gram berikut pipetnya yang ada dalam kekuasaan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti yang ditemukan, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik dari Sdr. DIDIK yang ada dalam kekuasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau para terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram, dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Urine Joko Yulianto dilakukan pemeriksaan di Urusan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03185/NNF/2022 tanggal 21 April 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :
 1. 06736/2022/NNF :berupa1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warnaputihdenganberatnetto $\pm 0,012$ gram.
 2. 06737/2022/NNF :berupa 1 (satu) buah pipet kacamasih terdapat sisa Kristal warnaputihdenganberatnetto $\pm 0,049$ gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan :

Nomor Barang Bukti : 06736/2022/NNF dan 06737/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berdasarkan Hasil Screening Urine dari Urusan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik tanggal 16 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina Survival Rofiq sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sample	Methode/ Alat	Pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal
Urine	Monotes (Drugs Abuse test)	Amphetamine	Negatif	Negatif
		Methamphetamine	Positif	Negatif
		Morphine	Negatif	Negatif
		Cocain	Negatif	Negatif
		THC	Negatif	Negatif
		Benzodiazepime	Negatif	Negatif

PerbuatanTerdakwa JOKO YULIANTO sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika**".

ATAU

KETIGA :

"Bahwa terdakwa JOKO YULIANTO, pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2022 sekitar jam 18.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2022, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Laban RT.21 RW.07 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Adapun rangkaian perbuatanterdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hariJum`at, tanggal 15 April 2022 sekitarjam : 18.25 Wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Desa Laban RT.21 RW.07 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik datangSdr. DIDIK (DPO), kemudian mengatakan kepada terdakwa : "*es jupukno*" (mas ambilkan), kemudian terdakwa menyetujui permintaan Sdr. DIDIK tersebut, selanjutnya Sdr. DIDIK menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pembelian Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke depan Gang Sumber Desa Laban Wetan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk bertemu dengan Sdr. AGUS (DPO) di tempat kerjanya sedangkan Sdr. DIDIK menunggu dirumah terdakwa, kemudian sekitar jam 18.30 Wib, terdakwa tiba di depan Gang Sumber Desa Laban Wetan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan bertemu denganSdr. AGUS, selanjutnya terdakwa berkata : "*onok ta mas*" (ada ta mas), lalu Sdr. AGUS Jawab "*yoonok*" (yaada), kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. AGUS sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembayaran Narkotika jenis sabu, lalu Sdr. AGUS menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut di genggam di tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang menuju rumahnya, sesampainya terdakwa di rumah sekira jam 18.45 Wib, yang pada saat itu Sdr. DIDIK masih menunggu terdakwa di ruang tamu, selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. DIDIK masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu pesanan Sdr. DIDIK kepada Sdr. DIDIK, selanjutnya Sdr. DIDIK mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menyetujui ajakan Sdr. DIDIK tersebut, kemudian terdakwa mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa mengambil pipet kaca dan alat hisap yang saat itu terdakwa simpan di dalam almari kamar terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan kepada Sdr. DIDIK untuk dibersihkan, setelah Sdr. DIDIK membersihkan pipet kaca tersebut, Sdr. DIDIK menyerahkan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu beserta pipet kaca kepada terdakwa, lalu terdakwa membuka 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut dan dimasukan ke dalam pipet kaca sedangkan sisa Narkotika jenis sabu di plastik klip terdakwa letakkan di atas Kasur, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DIDIK mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yang dilakukan dengan cara terdakwa membakar bagian bawah pipet kaca sampai keluar asap dan terdakwa secara bergantian dengan Sdr. DIDIK menghisap asap tersebut dari salah satu sedotan yang terpasang di bong kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya Sdr. DIDIK pamit pergi untuk buang air besar, selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Gresik datang mengamankan terdakwa, selanjutnya diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,14$ (nolkomasatuempat) gram berikut bungkusnya yang berada di atas kasur dan 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,96$ (satu koma Sembilan enam) gram berikut pipetnya yang ada dalam kekuasaan terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti yang ditemukan, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan milik dari Sdr. DIDIK yang ada dalam kekuasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut serta terdakwa tidak dalam masa pengobatan yang memerlukan Sabu tersebut dan terdakwa mengetahui telah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik ini ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram, dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Urine Joko Yulianto dilakukan pemeriksaan di Urusan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03185/NNF/2022 tanggal 21 April 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :
 1. 06736/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram.
 2. 06737/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan :

NomorBarangBukti : 06736/2022/NNF dan 06737/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berdasarkan Hasil Screening Urine dari Urusan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik tanggal 16 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina Survival Rofiqsebagai berikut :



Sample	Method/Alat	Pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal
Urine	Monotes (Drugs Abuse test)	Amphetamine	Negatif	Negatif
		Methamphetamine	Positif	Negatif
		Morphine	Negatif	Negatif
		Cocain	Negatif	Negatif
		THC	Negatif	Negatif
		Benzodiazepime	Negatif	Negatif

PerbuatanTerdakwa **JOKO YULIANTO** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika**".

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut:

1. HANDOYO

- Bahwa saksi diperiksasehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotikayang dilakukan oleh Terdakwa Joko Yulianto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hariJum`at, tanggal 15 April 2022, sekira jam 19.15 Wib di Ds. Laban Rt/Rw 21/07 Kec. Menganti – Gresikbersama rekan anggota kepolisian yakniBriptu Ach. Abd Aziz, SH yang juga berdinasi di Polres Gresik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berawal atas dasar informasi masyarakat;
- Barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa berupa : 1(satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,14$ (Nolkomaempatbelas) Gram Berikut bungkusnya, 1(satu) Pipet kaca yang didalamnya berisi kristal Warna putih diduga Narotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,96$ (satukoma Sembilan puluhenam) Gram berikut Pipetnya, 1(satu) alat hisap Botol Plastik, 1(satu) Skrop dari sedotan, 1(Satu) HP XIOMI REDMI 6A warna Gold dengan No. Simcard : 0859-7512-6831;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya menyimpan tas 1(satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,14$ (Nol koma empat belas) Gram Berikut bungkusnya dan 1 (satu) Pipet kaca yang didalamnya berisi kristal Warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,96$ (satu koma Sembilan puluhan enam) Gram berikut Pipetnya, tersebut sangka etak andiatas Kasur dikamar Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang memakai shabu sendirian di kamar nya di Rumah dimana ada pipet kaca di depan Terdakwa, dan Terdakwa saat itu duduk di atas kasur sementara barang – barang ada di depannya di taruh diatas kasur, posisi pipet nempel di bong ;
- Bahwa terhadap Handphone milik terdakwa juga dilakukan penyitaan karena handphone digunakan sebagai alat komunikasi dengan saudara Agus yaitu yang menjual sabu kepada Terdakwa dan ada chat/komunikasi dengan Didik ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Agus dengan harga Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu paket sabu uang tersebut dari Didik dimana Didik adalah teman Terdakwa yang meminta tolong mendapatkan shabu selanjutnya Terdakwa mencari shabu tersebut dan mendapatkan nya dari Agus dengan maksud agar bisa mengkonsumsi bareng-bareng ;
- Bahwa pada saat penangkapan diketemukan sisa sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,14$ (Nol koma empat belas) Gram Berikut bungkusnya yang merupakan sisa yang dipakai ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Agus adalah untuk dipakai sendiri ,tidak untuk diedarkan ;
- Bahwa Terdakwa sedang tidak dalam perawatan medis serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang (hasil assesmen) ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai pekerjaan tetap dan dari info masyarakat didapat informasi jika Terdakwa itu banyak tatonya dan ulahnya meresahkan di kampung selanjutnya masyarakat juga curiga jika Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam kondisi baik, tidak menunjukan tanda ketergantungan terhadap narkotika ;

2. ACH . ABD. AZIZ, S.H.;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Joko Yulianto;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2022, sekira jam 19.15 Wib di Ds. Laban Rt/Rw 21/07 Kec. Menganti – Gresik bersama rekan anggota kepolisian yakni Briptu Handoyo yang juga berdinis di Polres Gresik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berawal atas dasar informasi masyarakat;
- Barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa berupa : 1(satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,14$ (Nol koma empat belas) Gram Berikut bungkusnya, 1(satu) Pipet kaca yang didalamnya berisi kristal Warna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,96$ (satu koma Sembilan puluhan enam) Gram berikut Pipetnya, 1(satu) alat hisap Botol Plastik, 1(satu) Skrop dari sedotan, 1(Satu) HP XIOMI REDMI 6A warna Gold dengan No. Simcard : 0859-7512-6831;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menyimpan atas 1(satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,14$ (Nol koma empat belas) Gram Berikut bungkusnya dan 1 (satu) Pipet kaca yang didalamnya berisi kristal Warna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,96$ (satu koma Sembilan puluhan enam) Gram berikut Pipetnya, tersebut tersangka letakan diatas Kasur dikamar Terdakwa .
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang memakai shabu sendirian di kamar nya di Rumah dimana ada pipet kaca di depan Terdakwa, dan Terdakwa saat itu duduk di atas kasur sementara barang – barang ada di depannya di taruh diatas kasur, posisi pipet nempel di bong ;
- Bahwa terhadap Handphone milik terdakwa juga dilakukan penyitaan karena handphone digunakan sebagai alat komunikasi dengan saudara Agus yaitu yang menjual sabu kepada Terdakwa dan ada chat/komunikasi dengan Didik ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Agus dengan harga Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu paket sabu uang tersebut dari Didik dimana Didik adalah teman Terdakwa yang meminta tolong mendapatkan shabu selanjutnya Terdakwa mencari shabu tersebut dan mendapatkan nya dari Agus dengan maksud agar bisa mengkonsumsi bareng-bareng ;
- Bahwa pada saat penangkapan diketemukan sisa sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,14$ (Nol koma empat belas) Gram Berikut bungkusnya yang merupakan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya yang dipakai ;

- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Agus adalah untuk dipakai sendiri, tidak untuk diedarkan ;
- Bahwa Terdakwa sedang tidak dalam perawatan medis serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang (hasilasesmen) ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai pekerjaan tetap dan dari info masyarakat didapat informasi jika Terdakwa itu banyak tatonya dan ulahnya meresahkan di kampung selanjutnya masyarakat juga curiga jika Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam kondisi baik, tidak menunjukkan tanda ketergantungan terhadap narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwapada hariJum`at, tanggal 15 April 2022, sekira jam 19.15 Wib di Ds. Laban Rt/Rw 21/07 Kec. Menganti – Gresik Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dengan barang bukti berupa : 1(satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 0,14 (Nolkomempatbelas) Gram Berikut bungkusnya, 1(satu) Pipet kaca yang didalamnya berisi kristal Warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 1,96 (satukoma Sembilan puluhenam) Gram berikut Pipetnya, 1(satu) alat hisap Botol Plastik, 1(satu) Skrop dari sedotan, 1(Satu) HP XIOMI REDMI 6A warna Gold dengan No. Simcard : 0859-7512-6831.
- Bahwa sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari teman terdakwa bernama AGUS beralamat di Desa. Jeruk Kecamatan Lakarsantri – Surabaya, Pada hariJum`at, tanggal 15 April 2022 sekira jam : 18.30 Wib, dengan cara bertatap muka secara langsung di depan Gang Sumber Ds. Laban WetanKec. Menganti Kab. Gresik;
- BahwaTerdakwa membeli dengan harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastic klip shabu paket Pahe dimana uang tersebut merupakan uang Didik yang merupakan teman dari Terdakwa, karena shabu tersebut adalah merupakan pesanan Sdr.Didik;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dipakai bersama dengan Sdr.Didik dan sudah digunakan dengan Didik yang mana sudah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Gsk



sekitar 3 (tiga) kali sedotan secara bergantian, awalnya pasang pipet dibakar lalu disedot bergantian selanjutnya Didik pamitan dan polisi datang

- Bahwa pipet yang digunakan tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengonsumsi shabu tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara judi dihukum 2 (dua) bulan lebih sekitar tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,14$ Gram berikut bungkusnya.
- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,96$ Gram berikut pipetnya.
- 1 (satu) alat hisap dari botol plastik.
- 1 (satu) skrop dari sedotan
- 1 (satu) HP Xiaomi Redmi 6A warna Gold dengan No. Simcard : 0859-7512-6831

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 158/Pen.Pid/2022/PN.Gsk tertanggal 20 April 2022, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

1. Hasil berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik : 03185/NNF/2022 tanggal 21 April 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

- 06736/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram.
- 06737/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram yang Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa Nomor Barang Bukti : 06736/2022/NNF dan 06737/2022/NNF



adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berdasarkan Hasil Screening Urine dari Urusan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik tanggal 16 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina Survival Rofiq sebagai berikut:

Sample	Method/ Alat	Pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal
Urine	Monotes (Drugs Abuse test)	Amphetamine	Negatif	Negatif
		Methampetamine	Positif	Negatif
		Morphine	Negatif	Negatif
		Cocaine	Negatif	Negatif
		THC	Negatif	Negatif
		Benzodiazepine	Negatif	Negatif

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2022, sekira jam 19.15 Wib di Ds. Laban Rt/Rw 21/07 Kec. Menganti – Gresik Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dengan barang bukti berupa : 1(satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,14$ (Nol koma empat belas) Gram Berikut bungkusnya, 1(satu) Pipet kaca yang didalamnya berisi kristal Warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,96$ (satu koma Sembilan puluhan) Gram berikut Pipetnya, 1(satu) alat hisap Botol Plastik, 1(satu) Skrop dari sedotan, 1(Satu) HP XIOMI REDMI 6A warna Gold dengan No. Simcard : 0859-7512-6831.
- Bahwa sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari teman terdakwa bernama AGUS beralamat di Desa. Jeruk Kecamatan Lakarsantri – Surabaya, Pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2022 sekira jam : 18.30 Wib, dengan cara bertatap muka secara langsung di depan Gang Sumber Ds. Laban Wetan Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa benar Terdakwa membeli dengan harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik klip shabu paket Pahe dimana uang tersebut merupakan uang Didik yang merupakan teman dari Terdakwa, karena shabu



tersebut adalah merupakan pesanan Sdr.Didik;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dipakai bersama dengan Sdr.Didik dan sudah digunakan dengan Didik yang mana sudah sekitar 3 (tiga) kali sedotan secara bergantian, awalnya pasang pipet dibakar lalu disedot bergantian selanjutnya Didik pamitan dan polisi datang ;
- Bahwa pipet yang digunakan tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengkonsumsi shabu tersebut daripihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara judi dihukum 2 (dua) bulan lebih sekitar tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penyalahguna;
2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *Unsur "Penyalah guna"* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sedangkan melawan hukum disini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan per Undang Undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa JOKO YULIANTO telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* /kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan penyalahguna dalam perkara ini adalah Terdakwa JOKO YULIANTO yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Penyalahguna* telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri :

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum`at, tanggal 15 April 2022, sekira jam 19.15 Wib di Ds. Laban Rt/Rw 21/07 Kec. Menganti – Gresik barang bukti berupa : 1(satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,14$ (Nol koma empat belas) Gram Berikut bungkusnya, 1 (satu) Pipet kaca yang didalamnya berisi kristal Warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,96$ (satu koma sembilan puluh enam) Gram

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut Pipetnya, 1 (satu) alat hisap Botol Plastik, 1(satu) Skrop dari sedotan, 1(Satu) HP XIOMI REDMI 6A warna Gold dengan No. Simcard : 0859-7512-6831 ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Agus, dengan cara membeli seharga Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastic klip sabu ;
- Bahwa uang untuk membeli sabu dari Sdr.Didik karena merupakan pesanan dari Sdr.Didik ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu untuk dipakai bersama dengan Sdr.Didik dan sudah digunakan Sdr.Didik sekitar 3 (tiga) sedotan secara bergantian dengan terdakwa;
- Bahwa pipet yang digunakan adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menggunakan sabu sabu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

1. Hasil berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik : 03185/NNF/2022 tanggal 21 April 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

- 06736/2022/NNF :berupa1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram.
- 06737/2022/NNF :berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram yang Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan :

Nomor Barang Bukti : 06736/2022/NNF dan 06737/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Hasil Screening Urine dari Urusan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik tanggal 16 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina Survival Rofiq sebagai berikut :

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sample	Methode/ Alat	Pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal
Urine	Monotes (Drugs Abuse test)	Amphetamine	Negatif	Negatif
		Methamphetamin e	Positif	Negatif
		Morphine	Negatif	Negatif
		Cocain	Negatif	Negatif
		THC	Negatif	Negatif
		Benzodiazepime	Negatif	Negatif

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat unsur kedua “Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirisendiri” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa semestinya Terdakwa dapat diterapkan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf c, bukan huruf a, seperti pada UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebab Terdakwa sebenarnya sudah dalam kategori penyalahguna yang cara penanganannya atau terapinya bisa jadi dengan cara dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf d KUHP, dimana pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh Penuntut Umum bila ia berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa beberapa fungsi surat dakwaan antara lain sebagai berikut:

- Bagi Pengadilan/Hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan;
- Bagi Penuntut Umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian/ analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- Bagi Terdakwa/Penasihat Hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa didakwa dengan jenis surat dakwaan alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama

Perbuatan Terdakwa JOKO YULIANTO melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Atau

Dakwaan Kedua

PerbuatanTerdakwa JOKO YULIANTO melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Atau

Dakwaan Ketiga

Perbuatan Terdakwa JOKO YULIANTO melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Dan tidak ada dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, menyebutkan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disampaikan pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam ruang lingkup pemeriksaan serta pertimbangan dalam penjatuhan putusan, Majelis Hakim tidak dapat didasari pada Pasal tindak pidana yang tidak diajukan dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alterntif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,14$ Gram berikut bungkusnya.
2. 1(satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,96$ Gram berikut pipetnya.
3. 1(satu) alat hisap dari botol plastik.
4. 1(satu) skrop dari sedotan
5. 1(satu) HP Xiaomi Redmi 6A warna Gold dengan No. Simcard : 0859-7512-6831

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti poin 1,2,3,4 merupakan hasil kejahatan dan barang bukti poin 5 merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka barang-barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JOKO YULIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barangbukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,14 Gram berikut bungkusnya.
 - 1(satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 1,96 Gram berikut pipetnya.
 - 1(satu) alat hisap dari botol plastik.
 - 1(satu) skrop dari sedotan
 - 1(satu) HP Xiaomi Redmi 6A warna Gold dengan No. Simcard : 0859-7512-6831Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari SELASA, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Bagus Trenggono, S.H..M.H , Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H. masing-masing

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Wardah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nugroho Tanjung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Trenggono, S.H..M.H

Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum.

Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indah Wardah, SH